



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat

II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 56);

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penambahan jumlah penyertaan modal daerah kepada BUMD harus diatur dalam Peraturan Daerah, sehubungan dengan itu terhadap penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank NTT sebagai salah satu BUMD, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 96.

PENJELASAN

II Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BAGIAN USAHA MILIK DAERAH

sebagaimana diubah melalui beberapa kali perubahan, kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5102 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penumbuhan jumlah penyertaan modal daerah kepada BUMD harus diatur dalam Peraturan Daerah, selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Modal Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Modal Daerah Pada Bagian Usaha Milik Daerah

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 96

- l. tahun anggaran 2014 sebesar :Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - m. tahun anggaran 2015 sebesar :Rp.23.750.000.000, (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tahapan penganggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada APBD terdiri atas :
- a.tahun anggaran 2004 sebesar : Rp.1.050.280.000,- (Satu milyar lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b.tahun anggaran 2005 sebesar : Rp.425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c.tahun anggaran 2006 sebesar : Rp.725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - d. tahun anggaran 2007 sebesar : Rp.1.132.352.675 (Satu milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - e. tahun anggaran 2011 sebesar : Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - f. tahun anggaran 2012 sebesar : Rp.2.041.680.331,26,- (Dua milyar empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah dua puluh enam sen);
  - g. tahun anggaran 2013 sebesar : Rp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - h. tahun anggaran 2014 sebesar : Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Tahapan penganggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c pada APBD terdiri atas :
- a.tahun anggaran 2010 sebesar : Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);

- b. tahun anggaran 2011 sebesar : Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);
- c. tahun anggaran 2012 sebesar : Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);
- d. tahun anggaran 2013 sebesar : Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);
- e. tahun anggaran 2014 sebesar : Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

(4) Tahapan penganggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dalam pengeluaran pembiayaan.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 10

- (1) BUMD yang akan mendapatkan penyertaan modal daerah harus memenuhi persyaratan dan mengajukan rencana usulan.
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) Rencana usulan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi BUMD kepada Bupati melalui SKPKD disertai dokumen rencana usaha untuk menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait dan pertimbangan serta saran Badan Pengawas atau Dewan Komisaris BUMD.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ringkasan

rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisa financial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

(5) Terhadap rencana usulan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan telaahan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menjadi dasar perjanjian kerjasama penyertaan modal daerah antara pemerintah daerah dengan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dihapus.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.



**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
Pada tanggal 1 Oktober 2015

Pj. BUPATI BELU,

Ttd.

WILHELMUS FONI

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GERTRUDIS DIDUK, SH  
NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2015  
NOMOR 04.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 05/ TAHUN 2015

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELU NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 56 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Jumlah penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. PT Bank NTT sebesar Rp. 44.773.110.000,- (Empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- b. PDAM Kabupaten Belu sebesar Rp.6.124.313.006,26,- (Enam milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam rupiah dua puluh enam sen);

- c. PD Belu Bakti sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Tahapan penganggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada APBD terdiri atas :

- a.tahun anggaran 2000 sebesar : Rp.500.460.000,  
(Lima ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- b.tahun anggaran 2001 sebesar : Rp.122.100.000,-  
(Seratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- c.tahun anggaran 2002 sebesar :Rp.1.000.550.000,-  
(Satu milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- d.tahun anggaran 2003 sebesar :Rp.200.000.000,-  
(Dua ratus juta rupiah);
- e.tahun anggaran 2005 sebesar : Rp.1.200.000.000,-  
(Satu milyar dua ratus juta rupiah);
- f. tahun anggaran 2006 sebesar : Rp.3.000.000.000,-  
(Tiga milyar rupiah);
- g.tahun anggaran 2007 sebesar : Rp.4.000.000.000,-  
(Empat milyar rupiah);
- h.tahun anggaran 2010 sebesar : Rp.1.000.000.000,-  
(Satu milyar rupiah);
- i. tahun anggaran 2011 sebesar : Rp.2.500.000.000,-  
(Dua milyar lima ratus juta rupiah);
- j.tahun anggaran 2012 sebesar :Rp.2.500.000.000,-  
(Dua milyar lima ratus juta rupiah);
- k.tahun anggaran 2013 sebesar : Rp.2.500.000.000,-  
(Dua milyar lima ratus juta rupiah);